



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 73 TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif sebagai tambahan penghasilan dan penghargaan atas kinerja tertentu;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
6. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Instansi Pelaksana Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak lain yang membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, yang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
11. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah/Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah dan air permukaan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak/retribusi, penentuan besarnya pajak/retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak/retribusi kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II ASAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab, kebutuhan serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini merupakan pedoman untuk terlaksananya penyelenggaraan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara proporsional kepada:
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut.
- (3) Pemberian Insentif kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Instansi Pelaksana Pemungut mencapai kinerja tertentu, dapat diberikan Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Sumber Insentif
Pasal 6

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif
Pasal 7

- (1) Besaran Insentif ditetapkan paling tinggi 3% (tiga perseratus) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Besaran pembayaran Insentif untuk setiap bulannya, dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besaran Insentif yang ditetapkan.
- (5) Dalam hal realisasi pemberian Insentif terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 8

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 9

Pemberian Insentif Pajak Daerah, dapat dilaksanakan dalam hal realisasi pendapatan dari setiap jenis pajak telah mencapai:

- a. sampai dengan Triwulan I : 20% (dua puluh perseratus);
- b. sampai dengan Triwulan II : 45% (empat puluh lima perseratus);
- c. sampai dengan Triwulan III: 70% (tujuh puluh perseratus); dan
- d. sampai dengan Triwulan IV :100% (seratus perseratus).

Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif Retribusi Daerah dapat dilaksanakan dalam hal realisasi pendapatan Daerah untuk setiap jenis Retribusi Daerah telah tercapai.
- (2) Prosentase realisasi pencapaian pendapatan Daerah untuk setiap jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kelompok sebagai berikut:
 - a. Kelompok I, dengan pencapaian target Triwulan I sebesar 10 %, Triwulan II sebesar 20 %, Triwulan III sebesar 60 % dan Triwulan IV sebesar 100%, meliputi:
 1. Retribusi Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Pestisida dan Pupuk Tanaman Holtikultura; dan
 2. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 - b. Kelompok II dengan pencapaian target Triwulan I sebesar 15 %, Triwulan II sebesar 35 %, Triwulan III sebesar 65 % dan Triwulan IV sebesar 100%, meliputi:
 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 2. Retribusi Pelayanan Laboratorium Kebumihan; dan
 3. Retribusi Pengujian Mutu Hasil Perikanan.
 - c. Kelompok III dengan pencapaian target Triwulan I sebesar 20 %, Triwulan II sebesar 50 %, Triwulan III sebesar 75 % dan Triwulan IV sebesar 100%, meliputi:
 1. Retribusi Pelayanan Laboratorium Kemetrollogian;
 2. Retribusi Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan pada Balai Pengujian Mutu Konstruksi dan Lingkungan;
 3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 4. Retribusi Pengelolaan Taman Hutan Raya;
 5. Retribusi Izin Trayek;
 6. Retribusi Izin Usaha Angkutan Laut dan ASDP;
 7. Retribusi Izin Ketinggian Bangunan dan Angkutan Udara; dan
 8. Retribusi Izin Usaha Titipan.

Pasal 11

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan 10 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal target kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran tidak tercapai tetapi telah melebihi target sampai dengan triwulan III, Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

- (5) Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, tetapi pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya, yang mekanismenya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah di lingkungan masing-masing, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah/Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah/Retribusi Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pemberian Insentif Pajak Daerah mulai berlaku sejak Bulan Januari 2010, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian Insentif Retribusi Daerah mulai berlaku sejak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 **Oktober 2010**


GUBERNUR JAWA BARAT,


MAD HERYAWAN



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 **Oktober 2010**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


ALEX LAKSAMANA



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 72 SERI B